



PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA KELAS IB  
Jalan Let.Jend Soeprapto No. 121/44  
Banjarnegara

Putusan yang di catat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara (Pasal  
209 ayat (1) KUHP)

Nomor 1/Pid.C/2023/PN Bnr

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang diselenggarakan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut di Jl. Let. Jend Soeprapto No.121/44 Kutabanjarnegara, Kab. Banjarnegara, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

**BINI Binti Alm. TARMADI**

Susunan Persidangan:

Arief Wibowo, S.H., M.H.,.....Hakim;  
Sutarmo, S.H.,.....Panitera Pengganti;  
Dhila Prasetya Jaka Lelana .....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum maka selanjutnya Terdakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dihadapkan kemuka sidang dengan keadaan bebas akan tetapi dijaga dengan baik dan yang atas pertanyaan Hakim, lalu Terdakwa menerangkan identitas lengkapnya sebagai berikut:

1. Nama lengkap : Bini Binti Alm. Tarmadi;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Juli 1973;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sijeruk Rt.003 Rw.002 Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Halaman 1 dari 8 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Bnr



Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Sebelum pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai, Hakim memerintahkan kepada Terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di dalam persidangan;

Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan mempersilahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian/dakwaan (Terlampir);

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut;

1. Cholifah Binti Alm. Kastolani;
2. Fahnur Danar Wisnu Wardani Bin Nur Sidik;
3. Melinda Oktaviani Binti Sunarno;

Masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangan Saksi-saksi tersebut sama sebagaimana dalam BAP Penyidik Nomor BP/23/III/2023/RESKRIM (Terlampir);

Selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;

Setelah setelah Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membaca ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kemudian telah didengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar diberikan keringanan hukuman;

Kemudian untuk memberi kesempatan Hakim untuk mempersiapkan putusan, sidang dinyatakan di skors;

Setelah itu Hakim menyampaikan skors di cabut dan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum;

Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya kemudian Hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut:



**P U T U S A N**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bini Binti Alm. Tarmadi;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Juli 1973;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sijeruk Rt.003 Rw.002 Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 30 Maret 2023, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
2. Berkas perkara dari Penyidik Polri Polres Banjarnegara Nomor BP/23/III/2023/RESKRIM atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Setelah mendengar catatan/dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diajukan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghampiri toko baju milik Saksi Korban Cholifah Binti Alm. Kastolani yang berada di Desa Karangobar Rt 001 Rw 001 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara, yang kemudian Terdakwa dilayani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karyawan korban yaitu Saksi Melinda Oktaviani Binti Sunarno, sedangkan Saksi Korban melayani pelanggan yang lain;

- Bahwa setelah Terdakwa bertanya mengenai baju, kemudian Saksi Melinda Oktaviani Binti Sunarno berusaha mencari ketersediaan baju yang ditanyakan Terdakwa kebelakang kios;
- Bahwa setelah Saksi Melinda Oktaviani Binti Sunarno kembali ternyata Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian tidak lama dari peristiwa tersebut Saksi Korban Cholifah Binti Alm. Kastolani merasa dompet miliknya yang berada kios tersebut atau yang diletakkan terakhir kali oleh nya diatas meja kasir dibawah tumpukan pakaian ternyata setelah dicari hilang/tidak ditemukan;
- Bahwa menurut Korban dompet nya tersebut berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Poco M3 Pro 5G warna Cool Blue yang terpasang Nomor : 082227035353, uang tunai sebesar Rp650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat;
- Bahwa setelah memberitahukan peristiwa tersebut kepada anak Korban yaitu Saksi Fahnur Danar Wisnu Wardani Bin Nur Sidik dan Saksi Melinda Oktaviani Binti Sunarno (selaku karyawan Korban), Saksi Fahnur Danar Wisnu Wardani Bin Nur Sidik dan Saksi Melinda Oktaviani Binti Sunarno berusaha mencari Terdakwa sebagai orang yang dicurigai di sekitar toko;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditemui sedang berada di kios penjual ikan tongkol sedang membeli ikan tongkol, kemudian Saksi Fahnur Danar Wisnu Wardani Bin Nur Sidik dan Saksi Melinda Oktaviani Binti Sunarno menghampiri Terdakwa dan menanyakan tentang kepemilikan dompet yang dipegangnya tersebut, karena melihat Terdakwa gugup dan tidak dapat menjawab, lalu Saksi Fahnur Danar Wisnu Wardani Bin Nur Sidik dan Saksi Melinda Oktaviani Binti Sunarno membawa Terdakwa ke toko Baju Umah Enam untuk dimintai keterangan;
- Bahwa kemudian saat dimintai keterangan Terdakwa tersebut mengaku bernama Sdri. BINI Binti Alm TARMADI Warga Desa Sijeruk Rt 003 Rw 002 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dan benar telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat motif kotak-kotak Merk En-ji yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengakui ada 1 (satu) unit Handphone Merk Poco M3 Pro 5G warna Cool Blue di dompet tersebut, dan selanjutnya Terdakwa mengajak berdamai namun upaya perdamaian

Halaman 4 dari 8 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terealisasi karena pihak korban merasa HP nya di dalam dompet tersebut tidak ada dan sangat dibutuhkan sedangkan Terdakwa menyangkal ada handphone;

- Bahwa selanjutnya Sdri. BINI Binti Alm TARMADI dibawa dan diserahkan ke Polsek karangkobar Polres Banjarnegara untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat motif kotak-kotak Merk En-ji yang didalamnya setahu Korban berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Poco M3 Pro 5G warna Cool Blue yang terpasang nomor : 082227035353, dan uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatan dan kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Namun demikian Terdakwa menerangkan tidak ada 1 (satu) unit Handphone Merk Poco M3 Pro 5G warna Cool Blue didalam dompet tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan korban mengalami kerugian Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Poco M3 Pro 5G warna Cool Blue, dan dari barang bukti yang berhasil ditemukan ialah dompet dan uang tunai sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik Korban;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan pada pokoknya jika batasan jumlah kerugian dalam tindak pidana ringan sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena dari fakta nilai kerugian korban tersebut dibawah jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka perkara *a quo* tergolong tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang saling bersesuaian dan barang bukti sehingga diperoleh fakta persidangan tersebut diatas, Hakim berpendapat seluruh unsur dari Pasal 364 KUHP dengan kualifikasi tindak pidana pencurian ringan telah terpenuhi atas diri dan atau perbuatan Terdakwa karena tidak ada kesalahan subjek hukum (*error in persona*) dan dari fakta persidangan Terdakwa ternyata tidak memiliki hak dan secara melawan hukum mengambil dompet milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

---

Halaman 5 dari 8 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang tepat diterapkan kepada Terdakwa, menurut Hakim dengan meminta maafnya Terdakwa dipersidangan, dan memperhatikan kondisi Terdakwa yang diakuinya ialah orang yang tidak mampu dan selain itu tidak terdaftar sebagai orang penerima bantuan pemerintah, sehingga semata-mata dilakukannya perbuatan pidana *a quo* untuk mencukupi kebutuhan hidup. Menurut Hakim apabila menjatuhkan pidana berupa penjara, justru berdampak (mudarat) pada anak tiri Terdakwa yang masih berusia 5 tahun dalam pengasuhan Terdakwa dapat terbengkalai, maka oleh karena Terdakwa ialah seorang ibu yang masih merawat anak berumur 5 tahun, Hakim memilih untuk menjauhkan Terdakwa dari jeruji besi serta mengedepankan nilai kemanfaatan dan pencegahan yang berulang sehingga dengan menerapkan pidana bersyarat kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dipandang cukup memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat Merk En-Jin dan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dari fakta sidang merupakan kepunyaan Saksi Cholifah Binti Alm. Kastolani/korban yang telah dikuasai Terdakwa tanpa hak (melawan hukum) maka seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Terdakwa sebelumnya pernah mengambil barang orang lain walaupun belum diproses hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Terdakwa memiliki anak tiri berusia 5 tahun yang masih diasuh / perlu dibesarkan Terdakwa;

– Terdakwa dipersidangan sudah memohon maaf kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bini Binti Alm. Tarmadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) dompet warna coklat Merk En-Jin;
  - Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Cholifah Binti Alm. Kastolani;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Sutarmo, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Dhila Prasetya Jaka Lelana, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Setelah putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa dan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum akan hak-haknya, apakah menerima putusan tersebut, menolak, atau akan mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang telah ditentukan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan menerima Putusan;

Kemudian Hakim menutup persidangan;

Demikian dibuat catatan putusan ini yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sutarmo, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.